


**SIDANG PRA-NIKAH ANGGOTA POLRI
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIĀH***

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIZQA OCTAVIANA

NIM. 1120033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**SIDANG PRA-NIKAH ANGGOTA POLRI
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIĀH***

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIZQA OCTAVIANA

NIM. 1120033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqa Octaviana

NIM : 1120033

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : SIDANG PRA-NIKAH ANGGOTA POLRI DALAM
PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARIĀH* (Studi di Polres Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 17 Juni 2025

Yang menyatakan



RIZQA OCTAVIANA
NIM. 1120033

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rizqa Octaviana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rizqa Octaviana

Nim : 1120033


Judul : Sidang Pra-Nikah Anggota Polri Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*
(Studi di Polres Pemasang)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 1988042820193101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : RIZQA OCTAVIANA
NIM : 1120033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Sidang Pra-Nikah Anggota POLRI dalam Perspektif
*Maqashid Syari'ah***

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing


Kafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

Penguji II



Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004



Pekalongan, 16 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543. B/U/1987, tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat di Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara gratis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dikembangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dul	D	-
9.	ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-

14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dhammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”.

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh :

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila* ذكر - *Zukira*

2. Vocal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وِ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh :

كيف : *Kaifa* حول : *Hhauila*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif Layyinah	Ī	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وَ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya.
السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-qur'an As-Sunnah*

السنة : *As Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الل : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الل هو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Jubaedi (Alm) dan Ibu Lutfianah, orang hebat yang senantiasa selalu menjadi penyemangat saya, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu mendukung, mendoakan atas kelancaran setiap perjalanan dan pencapaian di hidup saya.
2. Kepada diri saya sendiri, Rizqa Octaviana atas segala kerja keras dan semangatnya untuk terus berjuang tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Kepada Dosen pembimbing skripsi Bapak Khafid Abadi, M. H. I. Yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta pengalaman berharga selama masa studi. Semoga karya ini dapat menjadi amal jariyah, serta bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menelaahnya.
4. Teman-temanku Kumala Alief Fiyani dan Az'Zahra Syaharani yang selalu ada untuk menyemangati, memberi motivasi dan bersedia berbagi suka maupun duka kepada penulis.
5. Kepada Bripda Sukamto, terima kasih atas pengertian, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
6. Kepada teman-teman angkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya kelas A, yang telah menemani selama perkuliahan baik di lingkungan kampus maupun diluar perkuliahan dan memberikan pengalaman kebersamaan.

MOTTO

“hidup bukan untuk saling mendahului, bayangan yang diciptakan oleh mentari, adakala matahari bermaksud terpuji, untukmu cintai diri sendiri hari ini”

-Hindia ft. Natasha Udu (Mata air)



ABSTRAK

Rizqa Octaviana NIM. 1120033, 2025 “Sidang Pra-Nikah Anggota Polri Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Pernikahan merupakan institusi penting dalam Islam yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh kasih), dan *rahmah* (penyayang). Namun, banyak pasangan mengalami perceraian akibat kurangnya kesiapan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Di kalangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), perceraian tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga dapat mengganggu kinerja dan stabilitas emosional. Untuk mengatasi hal ini, Polres Pemalang menerapkan program sidang pra-nikah sebagai bentuk pembinaan bagi pasangan yang akan menikah. Meskipun sidang pra-nikah telah diterapkan di lingkungan polri sebagai upaya pembinaan, namun efektivitas dan kontribusi dalam menurunkan angka perceraian dan membentuk keluarga sakinah belum dikaji secara mendalam, terutama dalam perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan program tersebut dan menganalisisnya dalam perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*, dengan fokus pada upaya menciptakan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan anggota Polri dan staf Bagian SDM Polres Pemalang, serta dokumentasi. Studi pustaka juga digunakan untuk mendukung analisis teori. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sidang pra-nikah telah dilaksanakan sesuai prosedur dan berkontribusi positif dalam menekan angka perceraian. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*, program ini mencerminkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, program ini dinilai memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi dan layak untuk terus dikembangkan guna memperkuat ketahanan keluarga di lingkungan Polri.

Kata Kunci: Sidang pra-nikah, *Maqāṣid Syarī‘ah*, Polri

ABSTRACT

Rizqa Octaviana: “Pre-Marital Counseling for Indonesian National Police Members from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah” Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. **Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I.**

Marriage is an important institution in Islam, aiming to create a peaceful, loving, and compassionate family. However, many couples experience divorce due to a lack of preparedness in managing their household. Among members of the Indonesian National Police (Polri), divorce not only impacts their personal lives but can also disrupt their performance and emotional stability. To address this, the Pematang Police have implemented a premarital counseling program as a form of guidance for couples about to marry. Although premarital counseling has been implemented within the Polri as a guidance effort, its effectiveness and contribution in reducing divorce rates and creating peaceful families have not been studied in depth, especially from the perspective of Maqāṣid Syarī‘ah. This study aims to examine the implementation of the program and analyze it from the perspective of Maqāṣid Syarī‘ah, with a focus on efforts to create benefits (*maṣlahah*) and prevent harm (*mafsadah*).

This research uses a qualitative descriptive method with a field study approach. Data were collected through observation, interviews with police members and Human Resources personnel at the Pematang Police Department, as well as documentation and literature review to support theoretical analysis. Data analysis includes reduction, presentation, and conclusion drawing based on the Maqāṣid al-Sharī‘ah framework.

The results show that the pre-marital counseling program has been implemented according to established procedures and contributes positively to reducing divorce rates among police personnel. From the Maqāṣid al-Sharī‘ah perspective, the program supports the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. It can be concluded that this initiative provides significant benefit and should be sustained to strengthen family resilience among police officers.

Keywords: Pre-marital counseling Maqāṣid al-Sharī‘ah, The National Police of the Republic of Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya yang tak ternilai serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Sidang Pra-Nikah Anggota Polri dalam Perspektif Maqāṣid Syariāh”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah (FASYA), Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya do'a, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

7. Kabag SDM Polres Pemalang khususnya Paur Subbagwatpers dan anggota Polres Pemalang sebagai informan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas. Serta bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.
9. Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.


Pekalongan, 24 Juni 2025

Penulis



Rizqa Octaviana

1120033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP SIDANG PRA-NIKAH ANGGOTA POLRI DAN <i>MAQĀṢID SYARIĀH</i>	19
A. Sidang Pra-nikah	19
B. <i>Maqāṣid Syariāh</i>	25
C. Teori <i>Maṣlahah</i>	28
BAB III PELAKSANAAN SIDANG PRA-NIKAH DI POLRES PEMALANG ...	35
A. Gambaran Umum Polres Pematang	43
B. Pelaksanaan Sidang Pra-nikah di Polres Pematang.....	40

BAB IV TINJAUAN <i>MAQĀṢID AS-SYARĪĀH</i> TERHADAP SIDANG PRA-NIKAH ANGGOTA POLRI DI POLRES PEMALANG.....	51
A. Analisis Sidang Pra-nikah Anggota Polri.....	51
B. Tinjauan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> terhadap Sidang Pra-nikah Anggota Polri di Polres Pemalang	54
C. Implementasi Sidang Pra-Nikah di Polres Pemalang	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Aspek <i>Hifz An-Nasl</i> Dan Implementasi di Sidang BP4R	66
Tabel 3. 2 Implementasi <i>Maşlahah</i> dan Mafsadah Sidang Pra-nikah Anggota Polri di Polres Pematang	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	74
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.....	75
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	76
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	77
Lampiran 5 Dokumentasi	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara yang telah dipilih Allah SWT. bagi manusia untuk memiliki keturunan dan mempertahankan hidup adalah melalui pernikahan. Setelah kedua pasangan siap untuk memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan pada pernikahan, Seseorang yang memiliki niat untuk menikah biasanya akan melewati tahapan pencarian pasangan atau proses perjodohan guna menemukan calon pendamping hidupnya. Beberapa orang tua mungkin menuntut agar calon menantu laki-laki mereka memiliki keterampilan materi tertentu, tingkat pendidikan tertentu, atau berada di lokasi tertentu. Meskipun persyaratan ini mungkin masuk akal, persyaratan ini dibuat atas nama individu tersebut dan bukan atas nama agama. Tidak seorang pun diizinkan untuk melanggar hak pribadi tersebut.¹

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang diliputi kasih sayang serta keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Keluarga yang terjaga keutuhan dan kebersamaannya tentu menjadi impian setiap pasangan suami istri. Setiap orang dalam keluarga harus bekerja sama untuk menciptakan dan mewujudkan keluarga yang utuh. Namun pada kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam pernikahan dan rumah tangganya karena berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Run (30) ; 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

¹ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* (Al-Ma'arif, 1987).

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menekankan pada pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pasangan menghadapi tantangan serius dalam rumah tangga yang berujung pada perpisahan. Hal ini menjadi perhatian khusus, termasuk di lingkungan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).³ Perceraian anggota POLRI tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi tetapi juga pada profesionalisme dan stabilitas emosional dalam menjalankan tugas kepolisian. Data di Polres Pematang Jaya menunjukkan penurunan angka perceraian anggota POLRI dari 16 pasangan pada 2022 menjadi 4 pasangan pada 2023. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan program bimbingan pra-nikah sebagai bentuk usaha mempersiapkan calon pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, maupun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang mengharuskan suami istri untuk terlibat satu sama lain dengan sikap penuh cinta, penerimaan kasih sayang yang tulus dan kehangatan emosional.

Pada tahun 2022 jumlah angka perceraian di Kabupaten Pematang Jaya yaitu 4.368, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 3.823. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian di Kabupaten

² Kementrian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/ Penafsiran Al-Qur'an*, 2021, p. 365 <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>>.

³ Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (PT. Raja Grafindo, 2016).

Pemalang mengalami penurunan.⁴ Dalam upaya mengurangi perceraian, peneliti ingin menyelidiki lebih rinci sidang Pra-nikah pada anggota polri dalam perspektif *Maqāṣid Syariāh* (Studi di Polres Pemalang). Dalam konteks anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), problematika rumah tangga menjadi perhatian serius. Tuntutan profesi yang tinggi, jam kerja yang tidak menentu, serta tekanan psikologis yang besar sering kali berdampak pada kehidupan rumah tangga. Data dari Subbag Watpers Bag SDM Polres Pemalang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 16 permohonan perceraian yang diajukan oleh anggota Polri. Namun, setelah diterapkannya program bimbingan pra-nikah secara internal, jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 4 kasus pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan sebelum pernikahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga anggota Polri. Meski demikian, efektivitas program tersebut perlu ditinjau lebih dalam. Apakah sidang pra-nikah benar-benar memberikan dampak positif (masalah) yang berkelanjutan atau justru menyimpan potensi dampak negatif (mafsadah) yang belum tampak secara kasat mata? Teori *Maqāṣid Syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis yang relevan dalam konteks ini, karena mampu menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program memberikan manfaat dan masalah melalui lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*Hifẓ ad-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifẓ an-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifẓ an-Nas*), dan menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*).

Tujuan dari bimbingan pra-nikah adalah untuk memberikan pengetahuan serta membentuk kesiapan bagi calon pasangan agar mereka mampu membangun kehidupan rumah tangga yang lebih dewasa dan harmonis, sekaligus meminimalkan risiko konflik maupun permasalahan yang bisa memengaruhi stabilitas emosi dan kinerja mereka. Adapun tujuan dibuatnya peraturan kursus pra-nikah seperti yang disebutkan dalam pasal dua Peraturan Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 adalah mewujudkan keluarga

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, 2020-2023"

bahagia dan tentram. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan dasar (*aldarûriyyah*), sekunder (*al-hâjiyyah*) dan tersier (*al-tahsîniyyah*).⁵ Dalam konteks ini, penting untuk menilai sejauh mana bimbingan pra nikah yang diterapkan oleh Polri sesuai dengan prinsip-prinsip masalah, yang meliputi kemaslahatan bagi anggota Polri itu sendiri, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Dengan melakukan tinjauan hukum *Maqāṣid Syariāh* terhadap bimbingan pra nikah ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas program tersebut, serta rekomendasi yang relevan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Agar bimbingan pra nikah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anggota Polri dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka, sekaligus mendukung profesionalisme dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas kepolisian. Berusaha dalam menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan rahmat. Metode *Maqāṣid Syariāh* dalam bimbingan perkawinan melihat beberapa upaya para ulama dalam menyimpulkan dan memformulasikan berdasarkan tatabu' (meringkas beberapa hasil observasi ulama terdahulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dengan permasalahan yang ada, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sidang pra-nikah bagi anggota POLRI di Polres Pematang?
2. Apa dampak positif (*Maṣlaḥah*) dan negatif (mafsadat) dari pelaksanaan sidang pra-nikah pada anggota Polri?
3. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syariāh* terhadap sidang pra-nikah anggota Polri di Polres Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari Rumusan Masalah diatas, maka penulis ini mengambil tujuan

⁵ Muhammad Alfi Ridho, 'URGENSI PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA KEBAYORAN LAMA PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH', Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang Pra-nikah bagi anggota Polri di Polres Pematang.
2. Untuk mengetahui dampak positif (*Maṣlahah*) dan negatif (mafsadat) dari pelaksanaan sidang pra-nikah pada anggota Polri.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Syariāh* terhadap sidang pra-nikah anggota polri di Polres Pematang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sidang pranikah pada anggota polri dan mengetahui manfaat yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian, diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya para pengambil keputusan, dalam mengatasi masalah perceraian yang semakin meningkat di Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini dianggap penting karena memberikan kontribusi, masukan segar, dan jawaban yang tepat atas permasalahan yang timbul dalam keluarga anggota Polri.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan gagasan dan informasi hukum keluarga, yang selanjutnya akan sangat bermanfaat dalam memajukan wacana ilmiah dan perlindungan rumah tangga, khususnya dari sudut pandang Islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Masalah

a. Masalah (Kemaslahatan)

Kata *Al-Maṣlahah* adalah istilah kata dalam bahasa arab yang mempunyai arti kebaikan dan manfaat. Kemudian secara umum *maṣlahah* merupakan perumusan hukum yang dipertimbangkan. Menurut al-Ghazali *Maṣlahah* merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya meraih manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam

konteks syariat, *al-Maṣlahah* diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kebaikan dan mencegah kemudharatan demi menjaga tujuan utama dari hukum Islam. Sementara itu, Sa'īd Ramadan al-Buti menjelaskan bahwa *al-Maṣlahah* adalah bentuk kemanfaatan yang dikehendaki oleh syariat demi kemaslahatan para hamba-Nya, baik dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.⁶

Menurut Abu Ishak Al-Syatibi, *Maṣlahah* terbagi menjadi beberapa bagian yang berdasarkan segi kualitasnya dan kepentingan kemaslahatan, di antaranya yaitu⁷:

- 1) *Maṣlahah Darūriyāt* merupakan kemaslahatan atau manfaat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda semuanya termasuk dalam situasi ini.
- 2) *Maṣlahah Hājiyāt*, adalah manfaat yang dibutuhkan untuk melengkapi manfaat utama, yaitu keringanan untuk pemeliharaan dan pelestarian kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, keinginan untuk al-hājiyāt adalah kebutuhan sekunder yang muncul ketika kebutuhan manusia tidak terpenuhi sesuai dengan tingkat yang diharapkan; dalam hal ini, tidak membahayakan kehidupan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Meskipun demikian, keberadaannya diperlukan untuk membuat kehidupan lebih nyaman.
- 3) *Maṣlahah Tahsiniyāt*, adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap atau dengan kata lain adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini hanya sebagai penyempurna kesejateraan hidup manusia.

⁶ Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", (2021).

⁷ Feni Arifiani, 'Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, (2021).

2. Teori Mafsadat (Dampak buruk)

Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian baik itu bahaya, kerusakan, atau malapetaka dianggap mafsadat. Dari sudut pandang etimologi, istilah "mafsadat" dan "fasid" memiliki dua makna: sumber atau penyebab kerugian dan makna yang sama dengan kata "mudzarat."⁸ Dalam syariat Islam, aspek terpenting yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu hukum adalah metode untuk mengusahakan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat). Terdapat tiga jenis ukuran dalam menilai tingkat mafsadat, diantaranya:

- a. Mafsadat yang telah ditegaskan dasar pelarangannya oleh syariat, menjadikan segala hal yang sejenis atau memiliki sifat serupa juga dianggap sebagai bentuk mafsadat. Contohnya adalah minuman keras (khamer), yang dilarang oleh syara' karena sifatnya yang memabukkan, sehingga segala bentuk zat yang menimbulkan efek serupa juga termasuk dalam kategori mafsadat.
- b. Mafsadat yang oleh syariat dianggap tidak termasuk dalam kategori kerusakan, meskipun secara rasional atau menurut pandangan manusia hal tersebut tampak sebagai suatu kemudharatan. Artinya, syariat meniadakan status mafsadat pada hal tersebut, meskipun manusia menganggapnya sebagai suatu keburukan.
- c. Mafsadat yang tidak ditegaskan secara eksplisit oleh syariat, baik dalam bentuk pengukuhan maupun penolakan, sehingga statusnya bergantung pada pertimbangan maslahat dan kemudharatan yang ditentukan melalui ijtihad ulama.⁹

3. *Maqāṣid Syariāh*

Secara etimologis, *Maqāṣid al-Syarī'ah* tersusun dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan atau rute yang mengarah ke sumber air, yang juga dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan. Sementara itu, *Maqāṣid*

⁸ Mukarromah, 'Pertimbangan Maslahat Dan Mafsadat', 2007.

⁹ Arifiani, 'Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia'.

merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran. kehidupan.¹⁰ Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan syari'ah yang lebih mengutamakan kemaslahatan umum adalah *Maqāṣid Syariāh*.¹¹

Maqāṣid Syariāh menjadi dasar penting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam hukum, sosial, maupun politik. Memahami dan menerapkan *Maqāṣid Syariāh* dapat membawa umat kepada kehidupan yang sejahtera, adil, dan penuh berkah, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam. *Maqāṣid Syariāh* memiliki aspek utama dalam pemberlakuan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan umat manusia merupakan tujuan mendasar dari pengamalan syariat ini. Kesejahteraan ini dapat dicapai dan dipertahankan.

Menurut Asy-Syatibi, terdapat lima unsur pokok dalam hal ini, yaitu:¹²

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Dīn*)

Istilah pada bahasa Arab yang memiliki arti "memelihara agama" atau "melindungi agama". Dalam konteks Islam, hal ini merujuk pada tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menegakkan dan mempertahankan prinsip-prinsip Islam, baik secara pribadi maupun kolektif, agar tetap aman dari pelanggaran dan bahaya. Upaya untuk menegakkan integritas ajaran Islam, menjauhi bid'ah, dan memelihara keimanan umat Islam terkait erat dengan *Hifz Diin*.¹³

2. Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Islam menekankan hak untuk hidup sebagai hak pertama yang harus dijaga dan dilindungi. Menurut Islam, kehidupan manusia sangat berharga dan harus dijaga. Umat Islam tidak diperbolehkan untuk membunuh diri sendiri atau orang lain. Dengan melarang

¹⁰ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Dana Bakti Wakaf, 2005).

¹¹ Ahmad Faisal, 'Nuansa Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh', *Jurnal Al-Ulum*, (2010).

¹² Muhammad Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa* (Penerbit Imtiyaz, 2012).

¹³ Sayyida Sayyida, 'Ayat-Ayat Tauhid Terhadap Budaya Pemeliharaan Keris Di Jawa (Studi Kasus Buku *Mt Arifin*)', *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, (2019).

mengambil nyawa orang lain tanpa alasan yang baik, Islam membela kemanusiaan. Allah SWT melarang pembunuhan kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Jika seseorang melanggar larangan ini, maka ia wajib menerima hukuman *qishas*, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 178. Selain itu, Islam juga dengan tegas melarang tindakan bunuh diri, sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa ayat 29.¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

3. Menjaga Akal (*Hifz Al-'aql*)

Dalam bahasa Arab diartikan sebagai "melindungi pikiran" atau "menjaga pikiran." Hifz Aql, sebagaimana diketahui dalam Islam, adalah upaya untuk memelihara dan menjaga akal manusia agar tetap sehat, cerdas, dan mampu berpikir rasional. Islam sangat menekankan penggunaan akal untuk membuat penilaian yang tepat dan memahami ajaran agama serta kehidupan secara umum.

Pemeliharaan akal dalam Islam mencakup berbagai aspek, seperti:¹⁶

- a. Menjaga dari pengaruh negatif yang dapat merusak kemampuan berpikir, seperti alkohol, narkoba, dan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan mental.
- b. Pendidikan dan pengetahuan yang bermanfaat untuk

¹⁴ Sayyid Qutub, *Fi Zilal Al-Quran* (Dar Al-Shuruq, 2006).

¹⁵ Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya'.

¹⁶ Al-Qaradawi. Yusufial, *Fiqh Al-Wasatiyyah* (Dar Al-Shuruq, 2006).

mengembangkan kapasitas intelektual seseorang, agar bisa berpikir secara kritis dan bertanggung jawab.

- c. Menghindari perbuatan yang sia-sia dan mendorong pemanfaatan akal untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

Hifz Aql termasuk dalam lima tujuan syariat Islam atau *Maqāṣid Syariāh*, yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga demi kesejahteraan umat manusia.

4. Menjaga Keturunan (*Hifz al-nasl*)

Mengacu pada tindakan yang diambil untuk memelihara dan menjaga anak dalam hal kelahiran, pertumbuhan, dan kehidupan keluarga untuk menciptakan generasi yang baik, sehat, dan berkualitas tinggi. Tujuan *Hifz al-nasl* meliputi membela keluarga, mendidik anak-anak, dan menegakkan hak-hak keluarga sambil membiarkan anak-anak tumbuh sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Allah SWT melarang perzinahan dan menganggap perzinahan sebagai dosa yang sangat menjijikkan. Hukuman yang ketat untuk pelanggaran seperti perzinahan dan tindakan yang merendahkan martabat orang lain adalah cara lain untuk melindungi kehormatan ini.¹⁷

5. Menjaga Harta (*Hifz al-māl*)

Selama dilakukan dengan cara yang halal, Islam membolehkan sejumlah kegiatan muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai. Akan tetapi, syariah melarang umatnya memperoleh harta dengan cara yang tidak baik, seperti merampok, mengambil riba, menipu, mengurangi timbangan, atau korupsi, sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 29.¹⁸ Menjaga harta merupakan bentuk usaha untuk memperoleh kekayaan demi menjaga kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan baik secara material maupun spiritual. Dalam hal ini, manusia tidak seharusnya

¹⁷ Qutub, *Fi Zilal Al-Quran*.

¹⁸ Atiqi Chollisni, 'Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang', 2016.

menjadikan dirinya sebagai penghalang terhadap kepemilikan harta, namun tetap harus memperhatikan tiga prinsip utama dalam mencarinya: diperoleh dengan cara yang halal, dimanfaatkan untuk tujuan yang halal, dan sebagian harta wajib disisihkan untuk menunaikan kewajiban kepada Allah serta kepentingan sosial di sekitarnya.

Kemaslahatan akan tercapai apabila lima unsur utama dapat diwujudkan dan dijaga dengan baik. Bila kelima unsur pokok tersebut tercapai dan terjaga, maka manfaatnya pun dapat diperoleh. Al-Syathibi menyebutkan bahwa kelima unsur tersebut yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beliau membagi upaya untuk mencapai dan mempertahankan kelima unsur pokok tersebut ke dalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- *Maqāṣid al-Ḍarūriyyāt*, aspek ini berupaya melestarikan lima komponen utama yang disebutkan di atas.
- *Maqāṣid al-Hājiyyāt*, Tujuan dari aspek ini adalah untuk mengatasi berbagai rintangan yang dapat mengganggu upaya dalam menjaga lima unsur pokok tersebut.
- *Maqāṣid at-Taḥsīniyyāt*, Upaya tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan dalam menjaga unsur-unsur pokok secara sempurna.¹⁹

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah hasil penelitian yang telah terdahulu, adanya penelitian terdahulu dilakukan untuk mengukur karya ilmiah skripsi yang sedang dibuat agar tidak terjadi kesamaan antara penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Ada beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penulis dapatkan sebagai

¹⁹ Muhammad Abduh, *Maqashid Al-Shari'ah: Tujuan-Tujuan Syariat Islam* (Pustaka Pelajar, 2004).

bentuk adanya perbedaan hasilnya:

Pertama, Muhammad Al-Fairusy (2021) dalam skripsinya yang berjudul *“Efektivitas Sidang Pra-nikah Anggota POLRI dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus di Polda Aceh)”* membahas mengenai efektivitas pelaksanaan sidang pra-nikah bagi anggota Polri di Polda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan Masalah Mursalah untuk menilai pengaruh sidang tersebut terhadap angka perceraian. Fokus utama penelitian ini adalah pada grafik perceraian di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan cakupan wilayah, di mana penelitian Muhammad Al-Fairusy mencakup wilayah yang lebih luas, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu wilayah, yaitu Polres Pematang Jaya. Selain itu, pendekatan *maqāṣid syarī‘ah* yang digunakan dalam penelitian ini menjadi nilai pembeda yang mengedepankan aspek perlindungan terhadap lima tujuan syariat.²⁰

Kedua, Pujiati (2008) dalam skripsinya yang berjudul *“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan”* menyoroti proses pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 Banguntapan, mencakup tahapan-tahapan dan materi yang disampaikan kepada calon pengantin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus dari penelitian ini adalah pada proses pelaksanaan dan pengaruh bimbingan terhadap calon pengantin. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi Pujiati lebih menitik beratkan pada aspek proses pelaksanaan bimbingan, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis *maqāṣid syarī‘ah* terhadap pelaksanaan sidang pranikah anggota Polri.²¹

Ketiga, Nur Rohmaniah (tahun tidak disebutkan) dalam skripsinya berjudul *“Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*

²⁰ Muhammad Al-fairusy, *EFEKTIFITAS SIDANG PRA NIKAH ANGGOTA POLRI DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN (Studi Kasus Di Polda Aceh)*, Repository UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

²¹ Pujiati, ‘PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI BP4 BANGUNTAPAN’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)” meneliti perbandingan pelaksanaan bimbingan perkawinan di dua lokasi berbeda. Penelitian ini membahas metode pembimbingan yang digunakan serta faktor pendukung dan penghambat keberhasilan bimbingan tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif dua lokasi berbeda serta tidak adanya keterkaitan langsung dengan institusi Polri seperti dalam penelitian ini, yang secara khusus menganalisis sidang pranikah anggota Polri dengan pendekatan *maqāṣid syarī‘ah*. Di samping itu, studi ini juga menjelaskan berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan bimbingan tersebut.²²

Keempat, Alifah Nurfauziyah (2017) dalam penelitiannya berjudul *“Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”* meneliti pelaksanaan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan bertujuan untuk mengetahui program, pelaksanaan, serta hasil dari bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah sangat berperan dalam membantu calon pengantin mempersiapkan diri menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta melibatkan fasilitator yang kompeten. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus lokasi dan institusi pelaksanaannya. Penelitian Alifah dilakukan di lingkungan KUA dan menyoroti teknis penyuluhan umum kepada masyarakat, sementara penelitian ini lebih fokus pada sidang pranikah khusus bagi anggota Polri serta dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī‘ah*.

²² Alifah Nurfauziyah, ‘Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah’, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, (2017).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dilakukan, yaitu Polres Pematang. *Field research* (penelitian lapangan) adalah metode penelitian metodologi penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi di lapangan langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara, pengamatan langsung terhadap fenomena atau subjek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan aktual. Pendekatan ini sering digunakan dalam sosiologi, antropologi, dan penelitian sosial.²³

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis-sosiologis (hukum empiris). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan sidang pranikah anggota Polri di Polres Pematang berdasarkan fakta di lapangan,²⁴ serta meninjaunya dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami makna, nilai, dan dampak dari pelaksanaan sidang pranikah melalui interaksi langsung dengan informan dan pengumpulan data secara deskriptif. Peneliti menggali informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya secara mendalam menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* sebagai pisau analisis. Sedangkan pendekatan yuridis-sosiologis digunakan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari teks hukum atau peraturan yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana hukum dalam hal ini, sidang pranikah diimplementasikan dalam masyarakat, khususnya di lingkungan institusi Polri. Dengan demikian, pendekatan ini memadukan antara norma yang berlaku dan realitas sosial

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2016).

²⁴ M. Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 2012.

yang terjadi dalam pelaksanaannya.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data primer, yaitu bersumber dari penelitian lapangan dan metode pengumpulan data seperti wawancara terhadap petugas kepolisian di Polres Pematang khususnya Bag Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu subbag watpers dan anggota yang telah melakukan sidang pra-nikah untuk mengumpulkan informasi tentang penerapan pedoman perkawinan.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu suatu Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dan literatur yang mendukung data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada informan dan mencatat respon yang diberikan.²⁵
- b. Dokumentasi dalam konteks penelitian adalah salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari berbagai dokumen yang sudah ada, seperti arsip, catatan, laporan, buku, artikel, peraturan, dan sebagainya. Materi tertulis atau visual yang dapat mendukung penelitian, menawarkan lebih banyak detail, atau memperjelas situasi tertentu dapat diperoleh melalui dokumentasi.²⁶
- c. Studi Kepustakaan, yaitu peneliti mengambil buku-buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan guna menjawab pertanyaan penelitian, serta menguji

²⁵ Muhammad, Hasan, *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 1st edn (Ghalia Indonesia, 2002).

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

hipotesis yang telah dirumuskan.²⁷ Menelaah penelitian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah melakukan reduksi data, yaitu proses menyaring data yang dianggap paling signifikan dan menyusunnya secara sistematis agar lebih sesuai dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan yaitu:

- 1) Reduksi Data, yaitu proses menyederhanakan dan menyeleksi data mentah agar hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah dan memilih data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sidang pranikah anggota Polri di Polres Pematang. Sedangkan data yang berkaitan dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* seperti perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*), akal (*hifẓ al-'aql*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.
- 2) Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan tabel yang mendukung pemahaman data. Penyajian ini mencakup hasil observasi tentang proses sidang pranikah, kutipan wawancara dari peserta maupun pihak penyelenggara, serta dokumentasi yang diperoleh dari kegiatan. Data yang telah disusun ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sidang pranikah dilaksanakan serta bagaimana keterkaitannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*.
- 3) Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan kecenderungan data yang telah dianalisis serta ditinjau dengan teori *maqāṣid syarī'ah*. Temuan yang diperoleh dari lapangan kemudian dibandingkan dan dikaji dalam perspektif prinsip pokok *maqāṣid* untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Kesimpulan ini bersifat sementara selama proses pengumpulan data masih berlangsung, dan dapat berkembang menjadi kesimpulan akhir

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

setelah data dianggap mencukupi.²⁸

- 4) Pendekatan Analisis: *Content Analysis* dan Deskriptif-Analitis
- *Content Analysis*: digunakan untuk mengkaji isi dari dokumen, materi sidang, serta hasil wawancara secara mendalam guna mengungkap makna yang tersembunyi dan menghubungkannya dengan aspek-aspek *maqāṣid syarī'ah*
 - Deskriptif Analisis: digunakan untuk mendeskripsikan fenomena pelaksanaan sidang pranikah dan menganalisisnya secara kritis, tidak hanya dari segi pelaksanaan formalitasnya, tetapi juga dari sisi kontribusinya terhadap pembentukan keluarga sakinah anggota Polri sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah, menyederhanakan, memperjelas, dan memberikan ringkasan umum argumen tersebut serta untuk memberikan pemahaman secara keseluruhan mengenai isi skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I, berisi pendahuluan terdiri Latar belakang masalah, rumusan masalah, keuntungan penelitian, tujuan penelitian, penelitian relevan, kerangka teoritis, teknik penelitian, dan sistematika penulisan semuanya termasuk dalam pendahuluan ini.

Bab II, Konsep Sidang Pra-nikah dan *Maqāṣid Syarī'ah*, membahas landasan konseptual. Pertama, dipaparkan mengenai pengertian dan urgensi sidang pra-nikah, khususnya dalam konteks pembinaan bagi anggota POLRI. Dijelaskan pula dasar hukum dan kebijakan internal institusi kepolisian yang melandasi pelaksanaan sidang pra-nikah, termasuk tujuannya dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan mencegah konflik rumah tangga. Selanjutnya, dijelaskan teori *Maqāṣid Syariāh* sebagai perspektif utama dalam penelitian ini. Bahasan mencakup pengertian *maqāṣid*, klasifikasi tujuan hukum Islam (*darūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt*), dan lima pokok perlindungan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

(*ḥifẓ ad-dīn, an-nafs, al-‘aql, an-nasl, dan al-māl*). Teori masalah sebagai bagian penting dari *maqāṣid* juga dikaji sebagai alat ukur dalam menilai manfaat dan dampak dari pelaksanaan sidang pra-nikah tersebut.

Bab III, menguraikan secara deskriptif bagaimana sidang pra-nikah dilaksanakan di lingkungan Polres Pematang Jaya. Uraian dimulai dengan gambaran umum tentang struktur dan peran satuan kerja yang terlibat dalam pembinaan keluarga anggota. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan sidang pra-nikah, mulai dari persyaratan administratif, prosedur, materi sidang, hingga evaluasi pasca-sidang. Dalam bagian ini juga ditampilkan hasil temuan lapangan terkait persepsi peserta sidang dan penyelenggara mengenai efektivitas dan tujuan kegiatan tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bab ini juga menyajikan data terkait dinamika keluarga anggota Polri setelah menjalani sidang pra-nikah, termasuk kecenderungan tingkat keharmonisan, komunikasi pasangan, dan pencegahan potensi perceraian.

BAB IV, merupakan inti analisis dalam skripsi. Peneliti meninjau teori *maqāṣid syarī‘ah* terhadap sidang pra-nikah anggota polri di Polres Pematang Jaya. Analisis dilakukan dengan menilai apakah sidang pra-nikah mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap lima *maqāṣid* utama. Selain itu, peneliti juga menilai kemaslahatan dan mafsadah (kerugian) dari implementasi sidang ini, serta memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk penyempurnaannya

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran. Simpulan ditarik berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah*, baik dari aspek keefektifan pelaksanaan sidang pra-nikah dalam menciptakan kemaslahatan rumah tangga bagi anggota POLRI. Saran disampaikan sebagai masukan bagi institusi POLRI, khususnya di Polres Pematang Jaya, untuk penguatan atau pengembangan program sidang pra-nikah agar lebih maksimal dalam menjawab tantangan kehidupan berumah tangga yang dihadapi anggotanya. Saran juga ditujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian sejenis dari aspek lain atau lokasi yang berbeda.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Sidang pra-nikah di Polres Pematang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, yang dimana anggota yang akan melaksanakan pernikahan wajib melakukan sidang ini, karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dilakukan secara resmi.
2. Berdasarkan hasil penelitian Sidang Pra-nikah Anggota Polri di Polres Pematang terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan mental, spiritual, serta pemahaman hukum dan etika pasangan anggota Polri. Program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membentuk landasan yang kuat dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Keberhasilannya tercermin dari penurunan angka perceraian dari 16 kasus pada tahun 2022 menjadi 4 kasus pada tahun 2023.
3. Dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah, sidang ini mencerminkan lima nilai perlindungan utama: *Hifẓ ad-dīn* (perlindungan agama) melalui pembinaan spiritual, membekali calon pasangan dengan pemahaman keislaman dalam membangun rumah tangga sakinah, mawwadah, warahmah. *Hifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa) melalui kesiapan mental dan emosional, dengan memberikan materi tentang komunikasi rumah tangga, manajemen konflik dan pembagian peran rumah tangga. *Hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) melalui edukasi tentang etika dalam berumah tangga, sehingga menumbuhkan wawasan dan nalar untuk menghadapi tantangan dan kondisi rumah tangga, *Hifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan) melalui materi pengasuhan sehingga menumbuhkan kesiapan dalam membina keluarga baik dalam aspek kelahiran, perkembangan dan dinamika keluarga., dan *Hifẓ al-māl* (perlindungan harta) melalui pembinaan manajemen keuangan, tentang gaya hidup yang sederhana, sehingga dapat

mencegah konflik keuangan keluarga dan mendukung pola hidup yang bijak.

B. Saran

1. Pelaksanaan sidang pra-nikah hendaknya terus ditingkatkan, baik dari segi materi maupun metode penyampaian. Metode sebaiknya lebih partisipatif dan aplikatif agar peserta lebih memahami tanggung jawab rumah tangga.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menilai keberhasilan pasca sidang dalam jangka panjang sidang ini, untuk membentuk ketahanan keluarga anggota POLRI. Hal ini penting untuk pengembangan program pembinaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Maqasid Al-Shari'ah: Tujuan-Tujuan Syariat Islam* (Pustaka Pelajar, 2004)
- Abdurrahman, Zulkarnain, 'Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22.1 (2020).
- Al-fairusy, Muhammad, *EFEKTIFITAS SIDANG PRA NIKAH ANGGOTA POLRI DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN (Studi Kasus Di Polda Aceh)*, *Repository UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021
- Arifiani, Feni, 'Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.2 (2021), pp. 533–54, doi:10.15408/sjsbs.v8i2.20213
- Aryani, Yosi, 'Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah', *El-Ruysd*, 2.2 (2017), pp. 35–57
- Asy'ari, Rifaki, 'Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2022), pp. 1–13, doi:10.58401/takwiluna.v3i1.593
- Auda, Jaser, 'Objective of Islamic Law..'
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 'Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, 2020-2023' <Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020-2023>
- Chollisni, Atiqi, 'Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang', 2015, p. 6
- Dalam, Se I, Sidang Pembinaan, Pranikah Bagi, Kasus Satuan, Kerja Pada, and Polda Bengkulu, 'Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor', 01.01 (2024), pp. 33–47
- Dr. Uber Silalahi, M., *Metode Penelitian Sosial*, 2012

- Faisal, Ahmad, 'Nuansa Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh', *Jurnal Al- Ulum*, 10.2 (2010), pp. 363–82
- Faiz, Muhammad, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa* (Penerbit Imtiyaz, 2012)
- Hasan, Muhammad, *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 1st edn (Ghalia Indonesia, 2002)
- Hidayatullah, Syarif, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali', *Al-Mizan*, 4.1 (2018), pp. 115–36
- Humas Polda, 'Sidang Pra Nikah Tiga Anggota Polres Pekalongan Digelar Dengan Mengedepankan Protokoler Kesehatan', *TribataNews*, 2020 <<https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2020/06/25/sidang-pra-nikah-tiga-anggota-polres-pekalongan-digelar-dengan-mengedepankan-protokoler-kesehatan/?amp=1>>
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Dana Bakti Wakaf)
- Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/ Penafsiran Al-Qur'an*, 2021, p. 365 <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>>
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, 2011
- Malisi, Ali Sibra, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), pp. 22–28, doi:10.55681/seikat.v1i1.97
- Muhammad Alfi Ridho, 'URGENSI PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA KEBAYORAN LAMA PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH', *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020
- Mukarromah, 'Pertimbangan Maslahat Dan Mafsadat', 2007
- Nasution, Muhammad. Nasutio, Rahmat, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua*. (Prenada Media, 2022) <https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_Hukum_Islam_dan_Maqashid_Syaria/cxm6EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>

- Negara Indonesia, Kepolisian, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia', *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 1999 (2002), pp. 1–33 <<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>>
- Nurfauziyah, Alifah, 'Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah', *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5.4 (2017), p. 60
- Nuyun Nurillah, 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.2 (2023), pp. 427–36
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 'Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9', 2010, pp. 1–12
- 'PERKAPOLRES-NO-1-TH-2022-TTG-SOP-BAG-SDM-RES-PEMALANG-1.Pdf'
- Polda DIY, 'Wakapolres Gunungkidul Pimpin Sidang BP4R', *TribataNews Polda DIY*, 2024 <<https://jogja.polri.go.id/gunungkidul/tribataneews/online/detail/wakapolres-gunungkidul-pimpin-sidang-bp4r.html>>
- Polres Pemalang, 'Struktur Organisasi Polres Pemalang', 2025 <<https://polrespemalang.com/struktur-organisasi/>>
- , 'Sumber Daya Manusia Polres Pemalang', 2025
- Pujiati, 'PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI BP4 BANGUNTAPAN' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)
- Pusdokkes Polri, 'Klinik Polres Pemalang', *Pusdokkes Polri*, 2025 <<https://pusdokkes.polri.go.id/Facility/5a6b1949-81b0-49d3-947a-1140e2e42b75/klinik-polres-pemalang>>
- Qaradawi. Yusufial, *Fiqh Al-Wasatiyyah* (Dar Al-Shuruq, 2006)
- Qutub, Sayyid, *Fi Zilal Al-Quran* (Dar Al-Shuruq, 2006)
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* (Al-Ma'arif, 1987)

- Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad, 'Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali', *Tsaqafah*, 13.2 (2018), p. 353, doi:10.21111/tsaqafah.v13i2.1183
- Sayyida, Sayyida, 'Ayat-Ayat Tauhid Terhadap Budaya Pemeliharaan Keris Di Jawa (Studi Kasus Buku Mt Arifin)', *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 6.1 (2019), pp. 24–52, doi:10.15408/quhas.v6i1.13403
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (PT. Raja Grafindo, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2016)
- Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, M.E. Sy Arlinta Prasetian Dewi, MEI Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, and others, 'Panorama Maqoshid Syari'ah', 2021, p. 177
- Utama, Riski Ade Putra, 'Kebijakan Pemerinta Provinsi DKI Jakarta Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Relevansinya Dengan Mashlahah)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)
- Zuhdi, Muhammad Harfin, 'Formulasi Teori Al-Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.', *Institut Agama Islam Negeri Mataram*, 2013

